



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/493/1.b/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Islam Terpadu Aqila Zahra
- Nama Kepala Sekolah : Hasrat Hamatun, S.Pd
- Nomor : 02/SK/YP-AQM/D-IS/VI/2023
- Tanggal : 01 Juni 2023
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Islam Terpadu Aqila Zahra tersebut dapat diberikan izin operasional;
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Islam Terpadu Aqila Zahra
- Alamat : Desa Lawe Sumur Kec. Lawe Sumur
- Nama Yayasan : Yayasan Aqila Zahra Mandiri
- Nama Ketua Yayasan : Ita Suriani, S.Pd
- Tahun didirikan : 2021
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **05 Juli 2023** s.d **05 Juli 2025**
- Ketiga :**
- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 - Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 - Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 05 JULI 2023



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Babel;
6. Petinggal...